

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2018

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten yang memproduksi, mengolah dan mendistribusikan hasil perikanan yang cukup tinggi. Volume produk hasil perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah Volume produk hidup 1.154.560 kg, produk segar 11.649.620 kg dan produk olahan 3.153.149 kg. Sebahagian besar hasil produk ini dipasarkan keluar Kabupaten Pesisir Selatan seperti Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Jambi, Pekanbaru dan Medan. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkan persyaratan yang memberikan jaminan keamanan mutu bagi masyarakat yang mengkonsumsi produk hasil perikanan.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi maka Kementerian Kelautan telah melahirkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013, dimana didalam keputusan tersebut diharapkan setiap produk hasil perikanan yang diproduksi, diolah dan didistribusikan mampu memberikan jaminan keamanan pangan kepada masyarakat penggunaanya.

Berdasarkan keputusan tersebut maka, setiap UPI yang memproduksi, mengolah dan mendistribusikan produk perikanan perlu

diawasi baik penggunaan bahan tambahannya maupun proses pengolahannya, sehingga produk hasil perikanan untuk perlu dilakukan pengawasan terhadap pengolah dan pemasar hasil perikanan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan ini adalah :

Meningkatkan pengawasan terhadap produk hasil perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan TA 2018 ini adalah :

- Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha perikanan tentang dampak penggunaan bahan berbahaya pada produk perikanan
- Meningkatkan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat
- Keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang produk hasil perikanan yang menggunakan bahan berbahaya

3. TARGET/SASARAN

Target yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2018 adalah Meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

- Kementerian : Kelautan dan Perikanan
- Satker : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
- PPTK : Silvina Granita, S.Pi

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah APBD TA 2018

b. Alokasi dana untuk Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2018 adalah Rp. 80.500.000.- yang terdiri dari :

- Honorarium Pelaksana Kegiatan	: Rp. 11.000.000.-
- Belanja Alat Tulis Kantor	: Rp. 1.940.000.-
- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	: Rp. 3.475.000.-
- Belanja Bahan Laboratorium	: Rp. 6.750.000.-
- Belanja Cetak	: Rp. 500.000.-
- Belanja Penggandaan	: Rp. 185.000.-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	: Rp. 8.700.000.-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp. 20.300.000.-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov	: Rp. 6.800.000.-
- Belanja Perjalanan Dalam Daerah Luar Provinsi	: Rp. 11.400.000.-
- Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	: Rp. 9.450.000.-

6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang Lingkup

Untuk mencapai kegiatan sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengambilan sampel pada 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing 3 sampel. Dan pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali yang terdiri dari 2 kali sampel olahan (kering) dan 1 kali sampel ikan segar
- Menyerahkan sampel yang telah diambil ke Balai Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Sumatera Barat untuk dilakukan pengujian kandungan formalin dan organoleptik
- Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Balai Laboratorium Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) Sumatera Barat
- Melakukan pembinaan terhadap pengolah atau pemasar yang terindikasi menggunakan formalin.

b. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan di Padang.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan selama 12 bulan mulai dari bulan Januari hingga Desember 2018 sesuai jadwal berikut :

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengambilan dan penyerahan sampel I (sampel olahan)												
2.	Pengambilan dan penyerahan sampel II (sampel ikan segar)												

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pengambilan dan penyerahan sampel III (sampel olahan)												
4.	Pembinaan terhadap pengolah dan pemasar hasil perikanan												

8. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2018.

Painan, Februari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan




Silvina Granita, S.Pi
NIP. 19760627 200701 2 003